

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Bond : PS.1144.1049.2024.12.3711

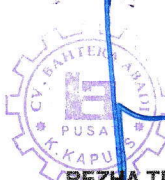
Nilai : Rp. 15,895,000.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: **CV. BAHTERA ABADI**, Alamat : **Jl. Kapuas No 15 RT.3/RW.1, Kel. Selat Tengah, Kec. Selat, Kab. Kapuas**, sebagai Kontraktor, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967** Alamat : **Jl. G. Obos No. 348 D, Jekan Raya - Palangkaraya, Kalimantan Tengah 73111** sebagai **PENJAMIN**, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PENGUNA ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS**, Alamat : **Jl. Pemuda Km. 5,5 Kuala Kapuas** sebagai Pemilik, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 15,895,000.00 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)**.
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikat diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar. bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan Pekerjaan : **REHAB BANGUNAN KANTOR/TEMPAT PARKIR**, yang telah di percayakan kepadanya atas dasar **BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN** dan **PENERIMA JAMINAN** Nomor : **027/346/BASTHP/DISKOMINFOSANTIK/XI/2024** tanggal **06 November 2024** dari **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **180 (SERATUS DELAPAN PULUH)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **20 November 2024** sampai dengan tanggal **04 Mei 2025**.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan Pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Ditandatangani serta dibubuhi materai di Palangka Raya, Kalimantan Tengah pada tanggal **17 Desember 2024**.

PRINCIPAL
CV. BAHTERA ABADI

SURETY
PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967



REZHA TRI ATMAJA, S.Kom.
Direktur



MUGLIHAN, S.H.
KEPALA CABANG

Mengetahui :
Salinan/Fotocopy Sesuai
Dengan aslinya



ENDANG RANTI
Kep. Kantor Unit Penjualan

FORM-121-13-001-01

PT. Asuransi Umum Bumida 1967

Jl. Wolter Monginsidi No. 63 Kebayoran Baru, Jakarta 12180
Telp: (021) 7222685 (hunting), 7250 685, Fax : (021) 7222 708, 7222 723
Email: headoffice@bumida.co.id, Website : <http://www.bumida.co.id>

003353108